

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup> Untuk tercapainya kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam pembentukannya. Asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.<sup>2</sup> Menurut Karl Larenz dalam bukunya yang berjudul *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.<sup>3</sup> Dalam pembentukan hukum, terdapat asas kepastian hukum yang memberikan suatu kejelasan terhadap peraturan hukum.

Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada setiap orang terhadap kepentingan yang berbeda. Selain berperan untuk pembentukan hukum, asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>4</sup> Melalui hukum, diharapkan pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui apa yang telah menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum para pencari keadilan memulai perkara yang bertujuan untuk melindungi kepentingannya. Dalam hal para pencari keadilan berperkara di pengadilan, maka hasil akhir dari proses berperkara tersebut adalah mendapatkan putusan hakim. Keputusan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XA, Pasal 28D.

<sup>2</sup> S. Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 45.

<sup>3</sup> Atmaja, D. G., *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

hakim yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>5</sup>

Putusan hakim yang berkualitas adalah ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).<sup>6</sup> Berkaitan dengan putusan pengadilan, PT Utama Karya (Persero) mendapatkan hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasian atas 1 Unit Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi JORRS, berikut aset-aset yang terdapat pada ruas tersebut (selanjutnya disebut dengan “**Jalan Tol JORRS**”) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pid/2021 tanggal 11 Oktober 2001. Bentuk tindaklanjut atas putusan tersebut adalah dilakukannya eksekusi putusan dengan cara penyerahan hak konsesi atas Jalan Tol JORRS oleh Kejaksaan Agung RI kepada PT Utama Karya (Persero). Selain dari tindaklanjut yang dilakukan antara Kejaksaan Agung RI dengan PT Utama Karya (Persero), Menteri PUPR melalui Keputusan Menteri PUPR No. 106/KPTS/M/2016 tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORRS”) oleh PT Utama Karya (Persero) tanggal 16 Maret 2016, pada intinya menetapkan untuk memberikan masa konsesi atas Jalan Tol JORRS selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) bulan sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan. Keputusan ini berkekuatan hukum yang tetap tahun 2011 pada saat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum diberlakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tidak diubah dalam Undang-Undang No. 11

---

<sup>5</sup> Margono, ‘*Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*’, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 51.

<sup>6</sup> A. Manan, ‘*Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*’, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 291.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Berkaitan dengan ketentuan Pajak Penghasilan atas hibah, Pasal 111 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan terkait pengenaan dan pengecualian atas objek pajak hibah.

Pada akhir tahun 2020, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar melalui Surat No. SPHP-00018/WPJ.19/BD.0600/RIK.SIS/2020 tanggal 3 November 2020 pada intinya menyatakan bahwa penambahan aset berupa hak konsesi Jalan Tol JORRS yang diberikan pemerintah dikategorikan sebagai hibah berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini, PT Utama Karya (Persero) menyatakan bahwa hak Jalan Tol JORRS yang diberikan pemerintah dikategorikan sebagai hibah adalah tidak tepat, oleh karena pemerintah pada dasarnya tidak memberikan atau menghibahkan aset Jalan Tol JORRS kepada PT Utama Karya (Persero), melainkan memberikan hak konsesi dengan jangka waktu 19 tahun 3 bulan. Adapun aset Jalan Tol JORRS tetap milik pemerintah dan tidak pernah diberikan kepada PT Utama Karya (Persero), oleh karena PT Utama Karya (Persero) hanya diberikan hak untuk mengoperasikan dan memelihara Jalan Tol JORRS.

Pada saat berakhirnya masa konsesi Jalan Tol JORRS, PT Utama Karya (Persero) diwajibkan untuk menghentikan pengoperasian, pemeliharaan Jalan Tol dan harus memindahkan dari ruang milik jalan tol untuk semua pekerja, karyawan, dan mengosongkan jalan tol secara keseluruhan seperti kondisi pada saat menerima hak konsesi tersebut. Sehingga, penerimaan hak konsesi Jalan Tol JORRS ini bukanlah hibah melainkan hanya mendapatkan hak pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, dimana hasil dari penerimaan uang masuk tol tersebut telah dilaporkan sebagai objek pajak penghasilan yang dikenai pajak setiap tahunnya sampai dengan masa konsesi tersebut berakhir.

Berkenaan dengan dasar hukum yang digunakan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Besar dalam Surat No. SPHP-00018/WPJ.19/BD.0600/RIK.SIS /2020 tanggal 3 November 2020, penulis turut mengkaji ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang hibah, terutama yang berkaitan dengan barang milik negara. Jika melihat ketentuan hibah yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUH Perdata”) pada intinya mengatur bahwa hibah harus diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah<sup>7</sup>, serta pelaksanaan atas hibah harus dilakukan dengan akta notaris (kecuali hibah atas barang bergerak yang berwujud atau surat piutang).<sup>8</sup> Namun, dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tidak mengatur syarat formil atas keabsahan dari hibah, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas akibat hukum yang timbul dari adanya suatu hibah.

Mengingat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar mengategorikan penambahan aset berupa hak konsesi Jalan Tol JORRS yang diberikan pemerintah sebagai hibah, maka penulis juga turut mengkaji peraturan terkait yang mengatur tentang pemindahtanganan barang milik negara. Jika melihat ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, pada intinya mengatur tata cara pelaksanaan hibah barang milik negara. Dalam peraturan ini mengatur secara rinci tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah jika hendak melakukan hibah atas barang milik negara, yang mana baik dari perspektif syarat formil keabsahan hibah ataupun pengertian dari hibah, terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

---

<sup>7</sup> Pasal 1666 KUH Perdata

<sup>8</sup> Pasal 1682 KUH Perdata

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah serta menelitinya dalam bentuk Tesis yang berjudul **“PENGENAAN PAJAK HIBAH ATAS HAK KONSESI JALAN TOL JORRS PADA PT HUTAMA KARYA (Persero) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis akan mengkaji dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan (Pajak Penghasilan) terhadap objek konsesi jalan tol JORRS yang diserahkan kepada negara cq PT Hutama Karya (Persero)?
2. Bagaimana penyerahan hak konsesi jalan tol JORRS kepada negara cq PT Hutama Karya (Persero) dapat dikategorikan sebagai objek yang dikenakan pajak hibah sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penulisan Tesis**

- a. Untuk mengetahui regulasi dan kepastian hukum bagi PT Hutama Karya (Persero) dalam pengenaan pajak atas penyerahan hak konsesi Jalan Tol JORRS berdasarkan peraturan terkait.
- b. Untuk mengetahui apakah hak konsesi jalan tol yang diperoleh PT Hutama Karya (Persero) merupakan objek pajak hibah.

Selain tujuan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

## **2. Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pajak, khususnya untuk mengetahui apakah hak konsesi jalan tol yang diperoleh PT Utama Karya (Persero) merupakan objek pajak hibah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun sebagai bahan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, pekerja, pengusaha, serta masyarakat umum sebagai suatu masukan atau pendapat dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap pengenaan pajak hibah atas suatu kekayaan yang diperoleh dari konsesi, khususnya jalan tol.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Negara yang dipungut dari subjek pajak yang telah ditentukan dalam regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pajak sangat berperan penting dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh dengan pemasukan pajak yang efektif dan efisien. Pemungutan pajak sendiri tidak hanya terfokus kepada wajib pajak pribadi, namun juga wajib pajak badan, dimana salah satu dari wajib pajak badan adalah perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia dan mendapat pemasukan dari proses bisnisnya yang dijalankan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, perusahaan yang akan diteliti adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan hibah atas konsesi jalan tol, sehingga pengenaan pajak hibah atas konsesi jalan tol ini akan mengacu kepada regulasi yang telah berlaku, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta aturan pendukungnya, seperti KUH Perdata dan Peratutran Pemerintah


No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah mengatur ketentuan terkait pengenaan pajak atas hibah, dimana terdapat beberapa pengecualian atas hibah yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 1666 KUH Perdata mengatur terkait hibah, dimana mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Aturan yang mengatur terkait hibah atas barang milik negara tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dimana diatur secara detail terkait mekanisme penyerahan aset yang akan dihibahkan sampai dengan jangka waktu konsesinya. Namun, aturan ini tidak mengatur terkait aspek perpajakannya.

Sehingga perlu diteliti kembali apakah jika dikaitkan dengan pengenaan pajak hibah atas konsesi jalan tol ini akan memberatkan perusahaan yang menerima hibah. Adapun dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini :

## Alur Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Alur bagan kerangka pemikiran

### E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis untuk menemukan, merumuskan, menganalisa dan

memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Adapun penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>9</sup> Penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

#### **F. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi PT Hutama Karya (Persero).

#### **G. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

Jenis pendekatan penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki antara lain<sup>12</sup>:

---

<sup>9</sup> S. Soekanto, *'Pengantar Penelitian Hukum'*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>11</sup> S. Soekanto dan Sri Mamudji, *'Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)'*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

<sup>12</sup> P. M. Marzuki, *'Penelitian Hukum cetakan ke-11'*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*).
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).
3. Pendekatan Histroris (*Historical Approach*).
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).
5. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan yang dipakai di dalam penulisan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulis menelaah dari beberapa produk perundang-undangan dan peraturan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, KUH Perdata, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Selanjutnya, dalam pendekatan konseptual yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

## H. Bahan dan Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki suatu otoritas, mutlak, dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

perundang-undangan, catatan resi, lembar negara penjelasan, risalah.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
  - d. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta implementasinya, yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, skripsi, jurnal ilmiah dan internet khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia.

#### I. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan dua cara, yakni studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara, studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku pustaka, makalah-makalah, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang menjadi obyek penelitian. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer. Data sekunder diperoleh dari membaca, mencatat, mengutip literatur, yang berkaitan dengan permasalahan dan hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen.

---

<sup>14</sup> B. Sunggono, 'Metode Penelitian Hukum', (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113.

## J. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan tindak lanjut atas proses pengolahan data dengan cara membaca data yang telah terkumpul lalu menganalisis data sebagaimana yang telah peneliti terapkan dalam metodologis penelitian.<sup>15</sup>

Analisis yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif memberikan gambaran-gambaran secara deskriptif dari penelitian yang diperoleh dari data sekunder dan apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata sehingga nanti dapat disimpulkan tentang permasalahan dalam penelitian ini. Dua teknik yang bisa dilakukan dalam metode kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan.<sup>16</sup>

## K. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam pembahasan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini dimulai dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tentang regulasi pajak hibah dan konsesi atas jalan tol.

### **BAB III : HIBAH ATAS HAK KONSESI JALAN TOL JORRS PADA PT HUTAMA KARYA (Persero)**

---

<sup>15</sup> B. Waluyo, '*Penelitian Hukum Dalam Praktek*', (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 77.

<sup>16</sup> A. Strauss dan Juliet Corbin, '*Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*', (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 4.

Bab ini diawali dengan uraian mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan hibah atas konsesi jalan tol kepada PT Utama Karya (Persero).

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK HIBAH ATAS HAK KONSESI JALAN TOL JORRS PADA PT HUTAMA KARYA (Persero) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai analisis penerapan pajak penghasilan atas hibah konsesi jalan tol kepada PT Utama Karya (Persero) yang dikaitkan dengan regulasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab akhir ini, berdasarkan analisis yuridis terhadap permasalahan yang ada, peneliti menarik kesimpulan berupa jawaban hasil dari identifikasi masalah dalam penelitian dan memberikan solusi pemecahan masalah dalam bentuk saran-saran sebagai bahan rekomendasi ilmiah dan perkembangannya.

**DAFTAR PUSTAKA**